

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Sudah sejak awal pada kisah Nabi Adam AS., yang telah dipasangkan dengan Sayyidatina Hawa, sampai junjungan kita Nabi Muhammad SAW., juga melaksanakan pernikahan. Jadi sudah semestinya kita sebagai umat beliau meniru dan mencontoh serta melaksanakan apa yang dilakukan oleh sang panutan. Adapun syarat untuk manusia dapat berpasang-pasangan yaitu dengan melalui pernikahan terlebih dahulu.

Nikah secara bahasa bermakna “berkumpul”. Sedangkan pengertian nikah menurut istilah fiqh adalah suatu akad yang didalamnya mengandung suatu arti diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,<sup>1</sup> atau juga dikatakan bahwa nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang berfungsi untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan dan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara kedua pihak dalam mewujudkan suatu kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan juga keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>2</sup>

Rasulullah SAW., telah menganjurkan kepada umatnya dan juga termasuk salah satu dari sunah-sunah beliau bagi seseorang yang telah mampu untuk memberi nafkah lahir dan batin untuk segera melaksanakan pernikahan,<sup>3</sup> sesuai hadis beliau yang diriwayatkan oleh Alqomah bahwasanya Rasulullah SAW., bersabda:

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمَّا قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ  
وَجَاءَ

Artinya: “Abdullah berkata; jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barang siapa di antara

<sup>1</sup> Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab* (Beirut, Darul Fikr, 1994), juz II. 30.

<sup>2</sup> Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38.

<sup>3</sup> Ahmad Zuhri, Syukri “Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan” 4, no. 2 (n.d.): 63.

kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya.”(HR. Abu Daud).

Hadis diatas menjelaskan anjuran bagi seseorang yang sudah siap untuk menikah agar segera melaksanakan pernikahannya, dan bagi seseorang yang sudah ingin menikah akan tetapi belum siap dalam segi menafkahi baik dhoir maupun batin untuk melaksanakan puasa yang bertujuan untuk mengendalikan nafsunya. Pernikahan merupakan ketentuan dalam syariat Islam yang memiliki tujuan khusus yang sangat mulia yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan ibadah kepada yang maha kuasa.
2. Dapat membentengi nafsu.
3. Mempunyai keturunan yang saleh salehah.
4. Membangun sikap bertanggung jawab.
5. Menjadikan kehidupan yang tenang dan tentram.<sup>4</sup>

Dalam rangka untuk menggapai semua tujuan dalam pernikahan, syari'at Islam memberikan arahan serta bimbingan kepada manusia agar memperhatikan calon-calon pasangannya dari semua segi, baik dari segi agamanya, nasabnya, profesi, dan lain-lain. Dengan mengamati aspek-aspek ini, dimungkinkan masing-masing dari kedua calon pasangan akan saling mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter satu sama lain. Istilah perkenalan antara calon suami atau istri sebelum dilaksanakannya pernikahan akrab disebut dengan istilah *Ta'aruf* dan *khitbah*.<sup>5</sup>

Sebelum seseorang melakukan pernikahan dianjurkan terlebih dahulu untuk melakukan *khitbah* atau meminang seorang perempuan yang akan dinikahi. Kata *khitbah* merupakan bentuk masdar dari kata *khataba yakhtibu* yang diartikan sebagai meninang atau melamar. Meminang atau *khitbah* menurut ilmu *fiqh*, mempunyai arti “permintaan”. Sedangkan menurut terminology adalah pernyataan atau permintaan dari laki –laki atau calon suami kepada pihak wanita atau calon istri untuk mengawininya, yang mana dilakukan langsung oleh laki-laki tersebut maupun dilakukan oleh orang lain yang dipercayainya sesuai dengan hukum-hukum agama.<sup>6</sup>

Beberapa ahli fiqh menyampaikan beragam pendapat dalam mengartikan *khitbah*, seperti Wabbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan atau *khitbah* merupakan pernyataan seorang lelaki kepada

---

<sup>4</sup> Ahmad Zuhri, Syukri, "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan" 4, no. 2 (n.d.): 62.

<sup>5</sup> Isnadul Hamdi, “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan” 16 (2017): 44.

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Jakarta : Bulan Bintang, 1974, 1993), 28.

seorang perempuan bahwasanya seorang lelaki tersebut ingin menikahinya, baik dilakukan langsung terhadap perempuan tersebut ataupun dengan walinya.<sup>7</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan peminangan (*khitbah*) sebagai bentuk penyampaian kehendak dari seorang laki-laki terhadap perempuan untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut Al-Hamdani bahwa pinangan adalah suatu permintaan seseorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ada di bawah perwalian seorang bapak atau seseorang wali untuk dinikahkan, serta sebagai pendahuluan pernikahan.

Adapun dasar nash Hadits, tentang hukum *khitbah* adalah Hadits Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

إذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر منها الى ما يدعون الى نكاحها فليفعل (رواه أبو داود)

Artinya: “Kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau biasmelihatnya hendaklah ia melihatnya sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut. (HR. Abu Daud).

Tujuan dari diadakanya *khitbah* adalah untuk saling mengetahui antara kedua belah pihak tentang kehidupan dari masing-masing calon yang akan menikah, juga bertujuan untuk mendapat kerelaan dari pihak perempuan yang dipinang, serta sebagai pengikat antara keduanya yang sudah berniatan untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian dalam pelaksanaan *khitbah* aspek yang perlu diperhatikan juga adalah mengamati perempuan yang akan dipinang, kecantikan wajah dan tangan menunjukkan kecantikan anggota tubuh lainnya, ataupun jika tidak bisa melihatnya secara langsung bisa dilakukan dengan mengutus seseorang untuk melihatnya dan memberikan penjelasan tentang sifat-sifatnya kepadanya, karena pimpinan kita Nabi Muhammad SAW., pernah mengutus Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah untuk melihat seorang wanita yang akan dijadikan istri beliau.<sup>8</sup>

Perlu diketahui, bahwa dalam sebuah pinangan hukum antara kedua pihak tidak sama hukumnya dengan hukum setelah pernikahan. Adapun tujuan dari *khitbah* adalah hanya untuk arah ta’aruf (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu” (Bairut: Dar al-Fikr, 2004).

<sup>8</sup> Abu Hafs Usamah, *Panduan Lengkap Nikah Dari "A" Sampai "Z"* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), [http://slims-ucs.onesearch.id/index.php?p=show\\_detail&id=3971](http://slims-ucs.onesearch.id/index.php?p=show_detail&id=3971).

dan juga memberikan ikatan kepada kedua pihak bahwa memang sudah benar-benar akan melaksanakan pernikahan. Dalam *khitbah* juga dapat menjadikan antara anggota keluarga dari kedua pihak saling mengenal dan menjadikan keduanya lebih akrab serta dapat melihat keadaan di dalam rumahnya, karena dapat disimpulkan bahwa dari kerapian dan kebersihan rumahnya, makan dapat dilihat sifat-sifat dan karakter wanita yang akan dinikahi tersebut, karena kebersihan dan juga kerapian sangat penting untuk diterima atau tidaknya wanita tersebut menjadi seorang istri baginya.<sup>9</sup>

Namun pada sosialnya dalam pelaksanaan prosesi *khitbah* yang terjadi di masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus banyak dari golongan masyarakat yang melangsungkan acara-acara yang menarik seperti melangsungkan resepsi *khitbah* yang didalamnya memuat beberapa acara seperti yang sering kita temui yaitu mengadakan tukar cincin oleh peminang dan wanita yang dipinang dengan bertujuan menjadi simbol antara kedua belah pihak untuk melaksanakan jenjang yang lebih dalam yaitu pernikahan kemudian dilanjutkan dengan melakukan foto-foto antara kedua belah peminang sambil mengenakan cincin tersebut, yang mana acara-acara tersebut biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan pernikahan.

Begitu pula dalam aspek sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut bahwa pandangan seseorang sekarang menjuru terhadap apa yang banyak dijumpai tanpa memikirkan hukumnya. Hal-hal tersebut sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Resepsi Dan Tukar Cincin Dalam Prosesi *Khitbah* (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus)**.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas maka peneliti mengfokuskan pada “**Analisis Resepsi dan Tukar Cincin dalam Prosesi *Khitbah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus)**”.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut ini :

---

<sup>9</sup> Ahmad Zuhri, Syukri, “Konsep *Khitbah* (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.”

1. Bagaimana praktik pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus perspektif Hukum Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan penelitiannya, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus perspektif Hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat diambil dari berbagai sisi positif, yaitu :

1. Secara Teoris
  - a. penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya hukum-hukum tentang prosesi dalam suatu acara peminangan.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan dipergunakan oleh pihak-pihak yang sedang mendalami tentang hukum-hukum dalam dalam prosesi peminangan serta yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan teori-teori dan argument yang telah ada.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Dapat mengarahkan dan menjelaskan kepada masyarakat untuk memahami tentang hukum-hukum antara laki-laki dan perempuan selama prosesi peminangan, dan juga dapat menerapkan hukum tersebut.

b. Bagi Calon Pengantin

Dapat menjadi landasan dalam melaksanakan peminangan yang sesuai dengan ajaran Hukum Islam.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi memiliki tujuan memberikan gambaran serta garis-garis besar berdasarkan masing-masing bagian yang tercantum, sehingga dapat diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan disusun oleh peneliti:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi pendahuluan yang mencantumkan halaman sampul (cover), halaman pengesahan, halaman motto, dan halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian ini mencakup lima aspek yang berisikan pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Kelima bab itu adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang meliputi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Di dalam bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan kesimpulan penelitian dan saran bagi peneliti serta penelitian lain yang akan mendatang.

3. Bagian akhir

Pada bab terakhir peneliti mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam penelitian.

